



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 566/Kep.562-Disbudpar/2012

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN

PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG

PERIODE TAHUN 2012-2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : a. Surat dari Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Nomor 1.03/BP2KB-KOT/N/IX-12 tanggal 23 November 2012 Perihal Pengajuan Penggantian Nama;  
b. Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Nomor 556/566-Disbudpar tanggal 27 November 2012 Perihal Perubahan Susunan Anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan promosi kepariwisataan di Kota Bandung telah diterbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 649 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung;  
b. bahwa untuk merealisasikan Peraturan Walikota sebagaimana termaksud dalam huruf a, telah ditetapkan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 556/Kep.710 Disbudpar/2012 tanggal 11 Oktober 2012, namun dalam perkembangannya sesuai Surat dari Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung dan Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, terdapat perubahan susunan keanggotaan dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;  
c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2012-2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
  5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 649 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2012-2015. Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Unsur
- KEDUA : Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan Fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas pokok Unsur Penentu Kebijakan:
    1. meningkatkan citra kepariwisataan Kota Bandung;
    2. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di daerah;
    3. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di daerah;
    4. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan daerah dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata;
    6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
    7. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    8. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Fungsi Unsur Penentu Kebijakan:
    1. merumuskan dan menetapkan kebijakan promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah;
    2. mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- KEEMPAT : Masa tugas Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA selama 4 (empat) tahun yaitu periode 2012 sampai dengan 2015.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM ...

- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 556/Kep.710 Disbudpar/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2012-2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Desember 2012  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 566/Kep.862-Disbudpar/2012  
TANGGAL : 20 Desember 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN  
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2012-2015

- Ketua : Nicolaus Lumanauw Ph.D (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Jawa Barat).
- Wakil Ketua : Dr. Deni Drimawan (*Indonesia Congress and Convention Association*).
- Sekretaris : Lia Afriza, SE, MM (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata).
- Anggota : 1. Yose Rizal (PT. Garuda Indonesia);  
2. Dr. Achmad Sjarmidi (Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung);  
3. Moh Arif Wibowo (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia);  
4. Budi Triyono, BA (Himpunan Pariwisata Indonesia);  
5. Tatan Tanutria Kusumah, SH (Himpunan Industri Pariwisata Hiburan Indonesia);  
6. Ossie Himawan (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 566/Kep.862-Disbudpar/2012  
TANGGAL : 20 Desember 2012


---

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN  
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG

Unsur Penentu Kebijakan



Unsur Pelaksana



WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

